



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Sidorejo, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Sidorejo, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 7 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.Blp pada tanggal 7 November 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2012 Miladia, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1433 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Desa Batusitanduk, Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 095/20/VII/2012, tertanggal 16 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah Kontrakan di Dusun Sidorejo Desa Lamasi Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu selama 5 tahun 0 bulan;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANDI ASAAHI PALLAWA umur 4 tahun;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak Tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
  - Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap;
  - Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
  - Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan;
5. Bahwa pada bulan Juni Tahun 2018 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 5 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 21/Pdt.G/2018/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**A. IDRIS EFENDI BIN A. MAPPA**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.Blp, tanggal 19 dan 28 November 2018 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 095/20/VIII/2012 tertanggal 16 Juli 2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, telah cocok dengan aslinya dan telah

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 21/Pdt.G/2018/PA.Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegelen, (bukti P);

**B. Saksi**

**1. Saksi I**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Setiarejo, Desa Setiarejo, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu saksi adalah tetangga penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal di Lamasi sekitar 30 meter jaraknya dari rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa penggugat dan tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak Agustus 2018;
- Bahwa selama tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah lagi kembali bahkan penggugat juga telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan selama berpisah tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk tergugat;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada upaya merukunkan penggugat dan tergugat;

**2. Saksi II**, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Setiarejo, Desa Setiarejo, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, saksi adalah tetangga penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Lamasi;
- Bahwa saksi sering datang ke rumah penggugat dan tergugat untuk membeli kebutuhan di toko milik penggugat dan tergugat;
- Bahwa setiap kali saksi berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat, saksi selalu mendapati penggugat dan tergugat bertengkar dikarenakan tergugat sering cemburu dengan

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 21/Pdt.G/2018/PA.Blp



pelanggan laki-laki yang datang ke toko tersebut, pernah juga penggugat dalam keadaan sakit meminta tergugat untuk menjaga toko tapi tergugat tidak mau hal itu yang kemudian menyulutkan pertengkaran antara penggugat dan tergugat;

- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali dan selama kepergian tergugat, tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk penggugat;

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah 095/20/VIII/2012 tertanggal 16 Juli 2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa pada hari Kamis, 12 Juli 2012, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Tergugat (tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat (penggugat), sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya sebagai berikut :

- a. Pada Tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 21/Pdt.G/2018/PA.Blp



- b. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap;
- c. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
- d. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan;
- e. Pada bulan Juni Tahun 2018 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 5 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa **saksi Saksi I** menerangkan penggugat dan tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak Agustus 2018, selama tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah lagi kembali bahkan penggugat juga telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan selama berpisah tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk tergugat dan **saksi Saksi II** menerangkan bahwa setiap kali saksi berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat, saksi selalu mendapati penggugat dan tergugat bertengkar dikarenakan tergugat sering cemburu dengan pelanggan laki-laki yang datang ke toko tersebut, pernah juga penggugat dalam keadaan sakit meminta tergugat untuk menjaga toko tapi tergugat tidak mau hal itu yang kemudian menyulutkan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali dan selama kepergian tergugat,

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 21/Pdt.G/2018/PA.Blp





tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal setidaknya sejak Agustus 2018, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak pula mengirimkan nafkah untuk tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang;
2. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal setidaknya sejak Agustus 2018, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak pula mengirimkan nafkah untuk tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat tidak lagi memiliki keinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, tergugat memilih pergi meninggalkan penggugat dan hidup berpisah setidaknya sejak Agustus 2018 tanpa ada upaya untuk memperbaiki jalinan yang telah ada diantara keduanya dengan cara yang *ma'ruf*, tergugat tidak lagi mengunjungi penggugat selama kepergiannya sehingga pembiaran tersebut semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya hal ini ditandai pula dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan dalam jangka waktu yang cukup lama dengan disertai pembiaran dan pengajuan gugatan perceraian ke Pengadilan merupakan bentuk ketidakpedulian antara satu dengan yang lainnya maka demikian ini mengindikasikan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang sangat menciderai keutuhan rumah tangganya hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 21/Pdt.G/2018/PA.Blp



bahwa "suami isteri telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), mawaddah (penuh saling mengasihi) dan rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga





penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.091.000,- (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 21/Pdt.G/2018/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1440 Hijiriyah oleh kami Muhammad Ali, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI. dan Husaima, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Maswarni Bugis, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tanpa hadirnya tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Helvira,SHI**

**Muhammad Ali, S.Ag**

**Husaima, SHI**

**Panitera Pengganti**

**Maswarni Bugis, S.Ag.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 1.000.000,00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 1.091.000,00</b>

**(satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah)**

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 21/Pdt.G/2018/PA.Blp